



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan penetapan wali adhal yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK NIK, tempat/tanggal lahir Payakumbuh 20 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Handphone NOMOR. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **KUASA HUKUM** Advokat pada kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal dan Rekan yang beralamat di Kota Payakumbuh, dengan domisili elektronik pada alamat email EMAIL berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor NOMOR tanggal 17 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor NOMOR tanggal 21 April 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2020 telah mengajukan permohonan wali adhal, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 21 April 2020 dengan register Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk dengan dalil-dalil setelah perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON, tempat tanggal lahir Talaweh 04 Juni 1977, pendidikan S.2 Ekonomi Universitas Indonesia,

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengusaha Perumahan PT. PT yang terdaftar di Kabupaten Limapuluh Kota, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Jamilus telah meninggal dunia;

3. Bahwa keinginan Pemohon menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON tersebut tidak direstui oleh saudara kandung Pemohon, yaitu SAUDARA KANDUNG PEMOHON, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 07 Mei 1962, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh dan saudara kandung Pemohon tersebut tidak merestui Pemohon menikah dan menolak menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON secara syar'i tidak ada halangan pernikahan;

5. Bahwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON sudah lama kenal dan saling mencintai, rasanya antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON sudah sulit untuk dipisahkan dan berniat untuk menikah secara resmi;

6. Bahwa Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON sudah lama saling mengenal, jika tidak jadi menikah, mungkin akan terjadi mudharat terhadap Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah berulang kali meminta restu kepada saudara kandung Pemohon supaya menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, tetapi saudara kandung Pemohon tetap tidak merestuinya;

8. Bahwa Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh agar bersedia menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara belum bersedia menikahkan sebelum ada putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor NOMOR yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh tanggal 17 April 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Saudara Pemohon (SAUDARA KANDUNG PEMOHON) sebagai wali adal;
3. Menunjuk Kepada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Utara yang menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang sedang wali Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keteranganya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha agar saudara kandung Pemohon bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon KUASA HUKUM telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor NOMOR tanggal 21 April 2020;

Bahwa Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Kuasa Hukum tentang sistem beracara secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun karena wali Pemohon tidak hadir maka beracara secara e-court tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menerangkan bahwa status Pemohon adalah janda kematian suami, suami pertama Pemohon meninggal dunia pada bulan Desember 2012 dan calon suami Pemohon berstatus duda yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada bulan Januari 2019;

Bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya CALON SUAMI PEMOHON calon suami Pemohon telah menjalin hubungan dengan Pemohon selama 10 (sepuluh) bulan, dan antara saya dengan Pemohon saling mencintai dan sulit dipisahkan, dan saya sanggup untuk menjadi suami yang baik serta tanggung jawab kepada Pemohon tanpa tujuan lain misalnya karena Pemohon pedagang bangunan dan saya sebagai pengusaha properti;
- Bahwa saya telah menyampaikan maksud untuk menikah dengan Pemohon akan tetapi saudara kandung Pemohon tidak menanggapi maksud tersebut;
- Bahwa saya sudah mendatangi saudara kandung Pemohon yang tertua sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, tetapi saudara kandung Pemohon tersebut tidak mau menerima saya, dan pada pertengahan bulan April 2020 saya menemui lagi saudara kandung Pemohon yang tertua, saudara kandung Pemohon yang tertua menolak saya lagi tanpa alasan yang jelas sedangkan saudara perempuan Pemohon menyatakan bahwa saya tidak cocok dengan Pemohon;
- Bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa saya berstatus duda cerai di Pengadilan Agama Tanjung Pati pada bulan Januari 2019 dan Pemohon berstatus janda cerai mati, suami Pemohon pertama Pemohon meninggal sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara Nomor NOMOR tanggal

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2020, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Syawal Nomor NOMOR tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup dan dinazagelen, bukti tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama CALON SUAMI PEMOHON Nomor NOMOR tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazagelen, bukti tersebut diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Surat keterangan meninggal dunia atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON Nomor NOMOR tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen, bukti tersebut diberi tanda P.4 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI PEMOHON sejak 15 (lima belas hari) yang lalu dan Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON karena telah saling kenal dan saling mencintai namun saudara kandung Pemohon yang tertua tidak mau menikahkan;
- Bahwa saksi bersaudara sebanyak 11 orang, 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, semua saudara Pemohon baik yang laki-laki maupun perempuan tidak menyetujui Pemohon menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa alasan semua saudara Pemohon tidak menyetujui Pemohon menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON karena

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Pemohon yang tertua pernah bertemu dengan anak paman dari calon suami Pemohon yang mengatakan bahwa ia tidak melarang dan tidak mendukung Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon sehingga hal tersebut menjadi suatu pertanyaan bagi saudara Pemohon yang lain;

- Bahwa sebenarnya keberatan semua saudara Pemohon itu karena mengkhawatirkan keadaan Pemohon dimasa yang akan datang dan juga untuk kehati-hatian karena Pemohon mempunyai 3 orang anak dengan suami pertamanya dan Pemohon juga mempunyai kekayaan yang mana disana ada hak anak Pemohon dengan suami pertamanya;
- Bahwa awalnya saksi sendiri kurang menyetujui perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena saksi belum mengenal betul calon suami Pemohon namun setelah saksi menanyakan kepada orang yang kenal dengan calon suami Pemohon, mereka mengatakan calon suami Pemohon adalah orang yang baik,
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama tetap dengan kemauan mereka untuk menikah oleh karena itu saksi berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan ini dengan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon berstatus janda suaminya meninggal dunia pada tahun 2012 sedangkan status calon suami Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah maupun sesusuan;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi menerangkan bahwa saksi adalah bibi Pemohon (istri paman Pemohon) dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI PEMOHON sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON karena telah saling kenal dan saling mencintai namun saudara kandung Pemohon yang tertua bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON tidak mau menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang saudara laki-laki, saudara laki-laki Pemohon yang lainnya juga tidak bersedia menikah dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saudara laki-laki Pemohon yang bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON sebenarnya menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon namun karena semua saudara laki-laki dan saudara perempuan Pemohon tidak menyetujui pernikahan ini maka SAUDARA KANDUNG PEMOHON tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa alasan saudara tertua Pemohon tidak menyetujui Pemohon menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON karena calon suami Pemohon menemui keluarga (saudara tertua dari Pemohon) tidak dengan cara yang pantas;
- Bahwa Pemohon berstatus janda suaminya meninggal dunia sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu sedangkan status calon suami Pemohon adalah duda yang bercerai resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama Islam atau adat yang berlaku;
- Bahwa saksi berusaha untuk membicarakan hal ini dengan saudara laki-laki tertua Pemohon dengan cara menelepon saudara laki-laki tertua Pemohon akan tetapi tidak diangkat oleh saudara laki-laki tertua Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon KUASA HUKUM telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 23/SK/2020 tanggal 21 April 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mendampingi *principalnya* beracara di persidangan

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saudara kandung Pemohon telah dipanggil ke persidangan karena saudara kandung Pemohon tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan secara elektronik dan persidangan dilaksanakan secara biasa;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON karena telah saling kenal dan saling mencintai namun saudara kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, wali Pemohon tidak setuju dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas, Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, namun ditolak karena keengganan saudara kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, saudara kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli surat pemberitahuan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, akan tetapi ditolak karena ada halangan untuk menikah karena walinya adhal bukti P.1, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor NOMOR tanggal 19 Desember 2012 atas nama Syawal yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa suami pertama Pemohon yang bernama Syawal telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2012 di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, bukti P.2, oleh karenanya surat keterangan meninggal

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan status Pemohon adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON telah bercerai dengan Dini Herdiana pada tanggal 10 Januari 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Pati, bukti P.3, oleh karenanya akta cerai tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan status calon Pemohon adalah duda yang telah resmi bercerai dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli surat keterangan meninggal dunia Nomor NOMOR tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Jamilus telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2017 di rumah jalan Sudirman Nomor 22 Koto Baru, Kelurahan Kepalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh karena sakit bukti P.4, oleh karenanya surat keterangan meninggal dunia tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri bahwa benar Pemohon hendak menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON karena telah saling kenal dan saling mencintai namun saudara laki-laki kandung Pemohon yang tertua bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON karena mengkhawatirkan keadaan Pemohon dimasa yang akan datang dan juga untuk kehati-hatian karena Pemohon mempunyai 3 orang anak dengan suami pertamanya, Pemohon dan anak-anak juga mempunyai kekayaan dengan suami pertamanya, Pemohon berstatus janda ditinggal mati oleh suaminya sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu sedang calon suami Pemohon berstatus duda yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Pati, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON karena telah saling kenal dan saling mencintai;
2. Bahwa saudara kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON karena mengkhawatirkan keadaan Pemohon ke depannya dan juga untuk kehati-hatian karena Pemohon mempunyai 3 orang anak dengan suami pertamanya dan Pemohon dan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak mempunyai kekayaan yang menjadi hak anak Pemohon dengan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut disimpulkan fakta hukum bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adhalnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adhalnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa saudara kandung Pemohon adhal (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan oleh karena itu keengganan saudara kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

(وان اشجروا فسلطان ولي من لا والي له (رواه الترمذي

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)";

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sebagai Pegawai Pencatat Nikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON adalah adhal (enggan);
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon (**CALON SUAMI PEMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S. Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Indrayunita**  
Hakim Anggota,

**Efidatul Akhyar, S. Ag**

Panitera Pengganti,

**Mulyani, S.H**

**Perincian biaya:**

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);</b>

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)